



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 114 -Dispendbudkot/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangannya yang berlaku.
c. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B dan C), pendidikan keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang–undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang–undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang–undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permendikbud Nomor 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Permendikbud Nomor 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
11. Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan;
12. Permendikbud Nomor 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
13. Permendikbud Nomor 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Walikota Serang tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.


- Memperhatikan** : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : **19 April Tahun 2010** tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF)
b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **ANI WIDAYANI, SH No. 5,-** tanggal **24 OKTOBER 2019** Tentang Akta Pendirian Lembaga
c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari **ROYANI, S.Pd** selaku **KETUA LEMBAGA PKBM AL - MUWWAHID No. 98/Pkbm AL-Muwwahid/VII/2023** tanggal **25 JULI 2023**
d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan

- e. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
 Lembaga Penyelenggara : **PKBM AL - MUWWAHID**
 Ketua Lembaga : **ROYANI, S.Pd**
 Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**
 Satuan Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
 Alamat : **JL. CIRUAS - PETIR KM. 06 LINGKUNGAN LEBAKWANGI KEC. WALANTAKA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**
- Kategori : Rintisan Berkembang Mandiri
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal: **28 Juli 2023 s.d 28 Juli 2026**
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal **PKBM AL - MUWWAHID** dapat menyelenggarakan Program:
 a. pendidikan keaksaraan;
 b. pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C);
 c. pendidikan anak usia dini; dan
 d. pendidikan kecakapan hidup (*life skill*).
- Keempat** : 1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 2. Mintaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
 5. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
 Pada tanggal : 28 Juli 2023



Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersangkutan);
4. Forum PKBM Kota Serang di Serang.